



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Kabupaten perlu segera diwujudkan ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud huruf a maka dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Demak Perlu menata kembali organisasi perangkat Daerahnya khususnya lembaga teknis Dearah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan peraturannya dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tamabhan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tentang Perluasan Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 2000) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- c. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
- d. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur Jawa Tengah beserta perangkat Daerah yang lain sebagai badan Eksekutif ;
- e. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Demak beserta perangkat Daerah otonomi yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
- f. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- g. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan ;
- h. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan / Kantor yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat ;
- i. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi ;
- j. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu kesatuan organisasi negara .

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga-lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak .

(2) Lembaga-lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- b. Badan Pengawas Daerah ;
- c. Kantor Kepegawaian Daerah ;
- d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- e. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
- g. Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip ;
- h. Kantor Keuangan Daerah ;
- i. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan ;
- j. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan ;
- k. Kantor Perhubungan ;
- l. Kantor Kelautan dan Perikanan ;
- m. Kantor Pemberdayaan Masyarakat .

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga-lembaga teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah seperti tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsi Lembaga-lembaga teknis Daerah selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 4

- (1) Selain Kelompok jabatan-jabatan struktural, lembaga-lembaga teknis Daerah juga memiliki kelompok jabatan fungsional .
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Perundang-undangan .
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk .
 - (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
 - (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- y

BAB V
TATA KERJA
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit Organisasi dan kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dari dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 7

Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap Pimpinan satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 9

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 10

Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pejabat-pejabat di lingkungan Departemen, Cabang Dinas, Dinas dan Kantor yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti semula sampai dengan diadakannya penataan dan pengisian jabatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini .

y

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesudah dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak masing-masing :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 18 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Serta segala peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 22/KEP.
DPRD/2001 tgl. 7 April 2001 .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 7 April 2001

BUPATI DEMAK



Diundangkan di Demak
pada tanggal 14 April 2001

Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK


Drs. TAETA ZANI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010 072 041 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001
NOMOR 4 SERI D NOMOR 4 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Demak perlu segera menata organisasi perangkat daerahnya .

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Lembaga Teknis daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan serta fungsi pelayanan masyarakat.

Lembaga-lembaga teknis daerah terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- b. Badan Pengawas Daerah ;
- c. Kantor Kepegawaian Daerah ;
- d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- e. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
- g. Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip ;
- h. Kantor Keuangan Daerah ;
- i. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan ;
- j. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan ;
- k. Kantor Perhubungan ;
- l. Kantor Kelautan dan Perikanan ;
- m. Kantor Pemberdayaan Masyarakat .

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka pengaturan tentang Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 s.d 17 : Cukup jelas .

====&&&&&====

